

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, *TRANSFER PRICING*, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

DINDA ARLIANI
YOHANES

Trisakti School of Management, Jl. Raya Siliwangi No.39, Kota Bekasi 17114
arlianidinda@gmail.com

Abstract: *The purpose of the study is to obtain empirical evidence of the effect of institutional ownership, transfer pricing, sales growth, company size, return on assets, and leverage on tax avoidance. The population of this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2019 to 2021. Sample selection uses the purposive sampling method with a total of 240 companies and a total sample data of 80 companies. This study used the method of multiple regression data analysis. Empirical evidence obtained from this study shows that leverage has an influence on tax avoidance, while institutional ownership, transfer pricing, sales growth, company size, and return on assets have no influence on tax avoidance. Companies to finance their operational activities using large amounts of debt will cause the company's tax burden to become higher, so the company tends not to carry out tax avoidance practices.*

Keywords: *Tax avoidance, leverage, institutional ownership, transfer pricing, sales growth*

Abstrak: Tujuan dari penelitian mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, *return on assets*, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 hingga 2021. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan total perusahaan sebanyak 240 data dan total data sampel sebanyak 80 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisa data regresi berganda. Bukti empiris yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional, *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan *return on assets* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage* atau utang perusahaan maka beban pajak akan semakin tinggi atau dapat dikatakan perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan utang dengan jumlah yang besar akan menimbulkan beban pajak perusahaan menjadi semakin tinggi maka perusahaan cenderung untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran pajak, *leverage*, kepemilikan institusional, *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan

PENDAHULUAN

Fahrika dan Roy (2020) menyatakan bahwa pada tahun 2019 secara tiba-tiba terdapat virus yang menyebarkan secara cepat ke seluruh negara di dunia yang disebut dengan pandemi Covid-19, sehingga membawa dampak pada perekonomian dunia tidak terkecuali Indonesia. Hal ini sangat

berpengaruh terhadap Indonesia karena dapat meruntuhkan perekonomian negara. Kementerian Keuangan menyebutkan penerimaan pajak pada Januari 2019 meningkat. Meskipun penerimaan pajak meningkat, namun terjadi penurunan pada penerimaan sektor manufaktur.

Fenomena kasus penghindaran pajak cukup banyak terjadi di Indonesia yang menjadi latar belakang penelitian ini diungkapkan oleh (kontan.co.id) pada tahun 2019 sebuah perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan upaya penghindaran pajak di Indonesia melalui anak perusahaannya yaitu PT Bentoel International Investama yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pendanaan ulang utang bank serta untuk membayar mesin dan peralatan. Fenomena kasus lain juga diungkapkan oleh (www.nasional.kontan.co.id) pada tahun 2020 dalam laporan *Tax Justice Network* didapatkan temuan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dan wajib pajak orang pribadi.

Adapun penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur. Alasan peneliti menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut terlibat dalam semua kegiatan bisnis yang berhubungan dengan perpajakan, mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi hingga distribusi dan penjualan produk. Sektor manufaktur berperan atas penyumbang pajak dan cukai terbesar. Perusahaan manufaktur juga merupakan perusahaan yang paling banyak terdaftar di BEI (Ayu dan Kartika 2019). Perusahaan manufaktur dapat teridentifikasi jika terbukti melakukan penghindaran pajak karena perusahaan manufaktur yang telah menjadi wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan (Arianandini dan Ramantha 2018).

Banyaknya kasus penghindaran pajak menjadi penting untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran

pajak. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak menunjukkan beberapa hasil yang berbeda. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel independen yang digunakan pada penelitian pada penelitian Sterling dan Christina (2021) menggunakan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *sales growth*, umur perusahaan dan *capital intensity*. Adapun variabel independen yang ditambahkan yaitu kepemilikan institusional Oktaviana dan Kholis (2021) dan *transfer pricing* (Rasyid et al. 2021).

Berdasarkan perbedaan variabel dan periode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat membantu setiap perusahaan di sektor manufaktur dalam menjalankan manajemen pajak yang lebih baik dan hati-hati serta melakukan penghindaran pajak dengan benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Perusahaan dapat terhindar dari sanksi dan juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pihak manajemen perusahaan manufaktur sehingga lebih efisien dalam masalah perpajakan dimasa yang akan datang.

Teori Keagenan

Teori keagenan ialah teori yang menjelaskan bahwa setiap pihak mementingkan kepentingan pribadinya sendiri (Putri dan Mulyani 2020). Dalam hal ini, pihak perusahaan (agen) bertanggung jawab untuk menginformasikan keadaan perusahaan secara realitas kepada pihak pemerintah (prinsipal). Namun realitasnya, pemerintah seringkali menerima informasi mengenai keadaan perusahaan yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan hasilnya berlawanan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi yang

biasa disebut dengan asimetri informasi (Wardana dan Asalam 2022).

Perbedaan kepentingan antara pemerintah (prinsipal) dengan perusahaan (agen) menghasilkan perbedaan tujuan sehingga mengakibatkan terjadinya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Pemerintah mengharapkan perusahaan melakukan pembayaran pajak yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan mengharapkan negara mendapatkan pendapatan yang sebanyak-banyaknya, di sisi lain pihak perusahaan lebih memaksimalkan keuntungan perusahaan dan berkeinginan untuk meminimalkan pembayaran pajak dari yang seharusnya dibayarkan (Sterling dan Christina 2021). Hal ini dapat berpengaruh juga terhadap bonus yang diperoleh perusahaan. Sehingga untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan memperoleh bonus yang besar, perusahaan (agen) melakukan praktik penghindaran pajak (Wardana dan Asalam 2022).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak ialah suatu cara yang dilakukan untuk menghindari perpajakan dengan mengikuti peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan menggunakan strategi perpajakan tanpa melanggar hukum yang berlaku (Honggo dan Marlinah 2019). Penghindaran pajak merupakan suatu perilaku yang berisiko sehingga memerlukan pengendali yang baik supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Pengendalian yang kurang memadai dari pihak prinsipal dapat memicu agen untuk mengambil tindakan berisiko (Lestari dan Putri 2017). Barli (2018) menjelaskan bahwa penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak, penggelapan pajak melibatkan pengurangan

atau penghapusan beban pajak dengan menggunakan strategi yang melanggar hukum.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak menyebabkan pendapatan dari pajak masih belum mencapai target yang diharapkan. Penghindaran pajak terjadi ketika sebuah perusahaan berusaha meminimalisir atau mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan atau melakukannya secara legal. Namun, aktivitas penghindaran pajak merupakan aktivitas yang kompleks dan unik, hal tersebut dikarenakan meskipun kegiatan ini diperbolehkan oleh undang-undang, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah. Kasus konflik kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak tidak mencapai target, menunjukkan praktik penghindaran pajak (Primus dan Sumarta 2021).

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Wardana dan Asalam (2022) menghasilkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan manajemen diharuskan untuk bertindak secara independen terutama dalam hal optimalisasi keuntungan. Aktivitas penghindaran pajak pun cenderung meningkat supaya beban pajak yang dibayarkan dapat diminimalisir.

Hasil lain dari penelitian Oktaviana dan Kholis (2021) yang menghasilkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional yang dijalankan dengan baik dapat meminimalisir penghindaran pajak dengan meyakinkan manajemen untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari kesempatan untuk memprioritaskan kepentingan pribadi.

Adapun hasil penelitian dari Krisna (2019) kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pemilik institusi mempunyai tanggung jawab kepada publik untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang tidak memengaruhi kelangsungan hidup yang buruk pada perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan pun terhindar dari kecenderungan praktik penghindaran pajak karena perusahaan yang membayar kewajiban pajak yang sebenarnya tanpa melakukan upaya apapun untuk meminimalisir beban pajaknya. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak

Chrisandy dan Simbolon (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan mengalihkan labanya ke anak perusahaan yang terdapat di negara lain dengan tarif pajak lebih rendah atau tanpa tarif pajak untuk menghindari pajak atas transaksi yang tidak adil yang mengakibatkan kerugian di negara asal berada. Semakin rendah tarif pajak suatu negara maka penghindaran pajak semakin meningkat.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Rasyid *et al.* (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan multinasional biasanya menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan. Semakin besar tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, hal ini dikarenakan pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bagi perusahaan.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mulyani (2020) menghasilkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan multinasional berusaha memanfaatkan peluang dalam undang-undang perpajakan nasional untuk mengurangi beban pajak, sehingga praktik penghindaran pajak cenderung untuk dilakukan. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan Penjualan dan Penghindaran Pajak

Pravitasari dan Khoiriawati (2022) berpendapat bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tingkat pertumbuhan penjualan dapat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas operasionalnya, sehingga semakin meningkatnya operasional perusahaan maka akan semakin meningkat pendapatan yang dihasilkan perusahaan maka beban pajak akan semakin tinggi yang memungkinkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian lainnya yaitu dari Honggo dan Marlinah (2019) berpendapat pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan dalam pertumbuhan penjualan perusahaan akan mempertimbangkan dalam hal biaya dan pajak untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan.

Hasil uji yang dihasilkan dari penelitian Ayuningtyas dan Sujana (2018) yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka keuntungan yang didapatkan perusahaan juga semakin besar sehingga akan mempunyai modal kerja yang baik dan dianggap mampu membayar beban pajaknya, praktik penghindaran pajak pun menurun. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Lisett dan Julisar (2022) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar sehingga akan menghasilkan keuntungan yang besar. Perusahaan besar mempunyai banyak aktivitas operasi dan rumit sehingga terdapat celah untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian lainnya yaitu dari Windaryani dan Jati (2020) yang menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka kemungkinan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak semakin kecil. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Honggo dan Marlinah (2019) yang menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki aset yang banyak cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan keuntungannya. Oleh karena itu, perusahaan lebih berpeluang untuk

melakukan praktik penghindaran pajak dalam rangka meminimalisir beban pajak dengan menggunakan banyaknya sumber daya yang tersedia. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Return on Assets dan Penghindaran Pajak

Fatmala *et al.* (2022) menunjukkan bahwa *return on assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tingginya nilai *return on assets* (ROA) yang dicapai melalui perencanaan pajak yang baik sehingga perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak akan menurun karena perusahaan menghasilkan beban pajak yang optimal.

Hasil lain menurut penelitian Primus dan Sumarta (2021) *return on assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak akan menurun apabila *return on assets* mengalami peningkatan. Apabila keuntungan perusahaan meningkat, maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan meningkat. Sehingga hal ini berpotensi pada manajemen perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan tujuan menurunkan jumlah pembayaran beban pajak penghasilan.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Purba (2020) *return on assets* secara berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini artinya semakin meningkatnya nilai *return on assets* sebuah perusahaan maka profitabilitas keuangan perusahaan semakin baik, maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan perencanaan pajak yang lebih baik sehingga perusahaan dapat terhindar dari tindakan

pengurangan beban pajak secara ilegal. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: *Return on assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage dan Penghindaran Pajak

Rosa *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar utang yang digunakan perusahaan maka beban pajak akan berkurang karena laba kena sebelum pajaknya semakin kecil akibat dari biaya bunga yang tinggi. Hal ini membawa implikasi dimana jika *leverage* mengalami kenaikan, maka praktik penghindaran pajak oleh perusahaan menurun.

Adapun hasil lain dari Primus dan Sumarta (2021) yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan oleh beban bunga yang dihasil perusahaan tinggi sehingga laba kena pajak akan mengecil yang berpengaruh pada pembayaran pajak perusahaan akan turun, sehingga keinginan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak menurun.

Hasil penelitian Sterling dan Christina (2021) juga menyatakan bahwa *leverage*

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan utang perusahaan dari hasil kegiatan operasionalnya memunculkan beban bunga. Semakin tingginya beban bunga akan mempengaruhi berkurangnya pembayaran pajak perusahaan dikarenakan kecilnya laba kena pajak yang mengakibatkan rendahnya tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kriteria pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni mengambil sampel perusahaan dengan memenuhi kriteria yang ditentukan. Tabel 1 merupakan bentuk ringkasan mengenai kriteria pemilihan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini:

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019-2021.	182	546
Perusahaan manufaktur yang tidak secara konsisten menerbitkan laporan keuangan dan berakhir pada 31 Desember selama periode tahun 2018-2021.	(12)	(36)
Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang Rupiah pada laporan keuangannya selama periode tahun 2018-2021.	(29)	(87)
Perusahaan manufaktur yang tidak menghasilkan laba sebelum pajak selama periode tahun 2019-2021.	(50)	(150)
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki nilai ETR > 0 dan <1 selama periode tahun 2019-2021.	(11)	(33)
Jumlah Sampel Perusahaan	80	240

Sumber: Hasil Pengolahan Data

DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Penghindaran Pajak

Menurut Fatmala *et al.* (2022) *effective tax rates* (ETR) adalah rasio atau persentase pajak yang dibayarkan atas laba sebelum pajak untuk periode tertentu, dengan menggunakan *effective tax rates* (ETR) memungkinkan manajer untuk mengetahui suatu perusahaan melakukan perencanaan pajaknya secara efektif. Penghindaran pajak dapat terjadi jika dalam perusahaan memiliki nilai nilai $0 < ETR < 1$. ETR dihitung dengan cara beban pajak masa kini dibagi laba sebelum pajak. Rumus penghindaran pajak yang digunakan pada penelitian menggunakan skala rasio yang mengacu pada Sterling dan Christina (2021) adalah sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rates} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dapat diukur dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki institusi seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank, dan institusi lainnya yang berbentuk perusahaan. Rumus yang digunakan dalam mengukur tingkat kepemilikan institusional menggunakan skala rasio yang mengacu pada Oktaviana dan Kholis (2021) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Kepemilikan Institusional}}{\text{Saham yang Beredar}} \times 100$$

Transfer Pricing

Penelitian ini *transfer pricing* diukur dari piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang perusahaan. Adapun rumus untuk mengukur *transfer pricing* menggunakan skala rasio yang mengacu pada Rasyid *et al.* (2021) dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} =$$

$$\frac{\text{Piutang Usaha Kepada Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100$$

Pertumbuhan Penjualan

Maulana dan Mujiyati (2021) berpendapat bahwa pengukuran pertumbuhan penjualan dapat dilakukan dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi penjualan tahun sebelumnya. Adapun rumus untuk mengukur pertumbuhan penjualan menggunakan skala rasio yang mengacu pada Sterling dan Christina (2021) dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan Akhir Periode} - \text{Penjualan Awal Periode}}{\text{Penjualan Awal Periode}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dinilai dengan melihat total aset, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Lisett dan Julisar 2022). Adapun rumus untuk mengukur ukuran perusahaan menggunakan skala nominal yang mengacu pada Purba (2020) dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Ln}(\text{Total Aktiva})$$

Return on Assets

Return on assets (ROA) adalah jenis rasio yang membandingkan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dengan total aktiva pada akhir periode yang digunakan sebagai indikator

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Yohan and Pradipta 2019). Adapun *return on assets* dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset (Pitaloka dan Merkusiwati 2019). Rumus yang digunakan penelitian ini untuk mengukur *return on assets* yang menggunakan skala rasio yang mengacu pada Sterling dan Christina (2021) adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

Leverage

Primus dan Sumarta (2021) berpendapat bahwa *leverage* diklasifikasikan menjadi beberapa macam seperti rasio total utang terhadap total aset, rasio total hutang terhadap total ekuitas dan rasio kemampuan membayar bunga. Rumus yang digunakan penelitian ini menggunakan skala rasio yang mengacu pada Purba (2020) digunakan untuk menghitung variabel *leverage* adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100$$

HASIL PENELITIAN

Hasil pengolahan statistik deskriptif dan pengujian secara parsial dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
ETR	240	0,0025	0,9593	0,250130	0,1445003
KI	240	0,0000	0,9971	0,663450	0,2509488
TP	240	0,0000	0,9857	0,176349	0,2916274
SG	240	-0,9625	1,2730	0,087314	0,2390705
SIZE	240	25,0488	33,5372	28,692700	1,6448705
ROA	240	-0,0037	0,4163	0,077472	0,0700063
LEV	240	0,0035	6,0569	0,847662	0,8352931

Sumber: Hasil Penginputan Data

Tabel 3 Hasil Uji t

Variabel	B	t	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,463	2,945	0,004	
KI	-0,021	-0,585	0,559	Tidak dapat diterima
TP	-0,027	-0,867	0,387	Tidak dapat diterima
SG	0,002	0,060	0,952	Tidak dapat diterima
SIZE	-0,008	-1,363	0,174	Tidak dapat diterima
ROA	-0,217	-1,632	0,104	Tidak dapat diterima
LEV	0,047	4,327	0,000	Dapat diterima

Sumber: Hasil Penginputan Data

Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai signifikan sebesar 0,559, lebih besar dari α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 tidak dapat diterima. Artinya, kepemilikan institusional (KI) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Callista dan Susanty (2022), hal tersebut dikarenakan besarnya persentase kepemilikan saham institusional tidak menjamin perusahaan untuk menghindari tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan sebagai agen lebih banyak memiliki informasi dari pada DJP sebagai prinsipal, sehingga tindakan penghindaran pajak menjadi sesuatu yang memungkinkan bagi perusahaan.

Memonitor pemegang saham institusional dalam perusahaan tidak dapat mengatasi permasalahan asimetri informasi karena mereka tidak terlibat dalam kegiatan operasional seperti pengambilan keputusan pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Sari dan Kinasih (2021), hal ini dikarenakan kepemilikan institusional memiliki perannya sendiri sebagai pihak yang mengontrol perusahaan, tetapi belum tentu dapat memantau dengan baik aktivitas manajemen terkait dengan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak dapat berperan dalam mendisiplinkan, mempengaruhi, dan mengontrol keputusan manajemen karena seiring meningkatnya

kepemilikan institusional, demikian pula terjadi peningkatan pembayaran beban pajak perusahaan.

Adapun hasil penelitian oleh Sari dan Munawaroh (2019). Hal ini dikarenakan semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir. Namun, nilai tersebut belum mendukung secara statistik. Persentase kepemilikan institusional memiliki rata-rata lebih dari 50%, akan tetapi praktik penghindaran pajak masih tetap dilakukan karena beberapa perusahaan yang terus merugi dan perencanaan pajak telah dilakukan oleh manajemen pada periode sebelumnya.

Disimpulkan bahwa besar atau kecilnya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Adanya kepemilikan institusional dapat memberikan pengawasan untuk manajer perusahaan. Tetapi karena hasilnya menunjukkan sedikit dampak, diklaim bahwa dengan adanya kepemilikan saham institusional tidak dapat secara efektif mengawasi manajer untuk menentukan keputusan. Pemilik institusi akan mendukung setiap keputusan yang akan membantunya tumbuh dan mendapatkan keuntungan pribadi, yang mengarah pada optimalisasi perusahaan.

Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki nilai signifikan sebesar 0,387 yang berarti lebih besar dari α 0,05 dapat disimpulkan bahwa H_2 tidak diterima, artinya *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wardana dan Asalam (2022), hal ini dikarenakan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No 1 Tahun 2016 No. 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan wajib pajak untuk mematuhi aturan karena tidak

adanya kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk upaya penghindaran pajak. Peraturan ini diawali dengan berlakunya peraturan baru tentang dokumen *transfer pricing*. Hasil lainnya juga konsisten dengan penelitian Pratama dan Larasati (2021), penyebab tidak berpengaruhnya *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak disebabkan oleh dibuatnya ketentuan mengenai *transfer pricing* yaitu OECD *Guide Lines* dan pasal 18 ayat 3 Undang – Undang PPh yakni perusahaan diwajibkan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Hasil lainnya konsisten dengan penelitian ini yaitu Nugroho (2022), hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini rata-rata perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi hanya 15,37% dan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci terkait transaksi khususnya *transfer pricing*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkat atau menurunnya *transfer pricing* dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan peraturan baru tentang dokumen *transfer pricing* yang mewajibkan wajib pajak untuk mematuhi aturan karena tidak adanya kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk upaya penghindaran pajak serta hanya sedikit perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi dan standar akuntansi di Indonesia belum jelas mengenai transaksi *transfer pricing*.

Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan (SG) memiliki nilai signifikan sebesar 0,952 yang berarti lebih besar dari α 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_3 tidak diterima, artinya pertumbuhan

penjualan (SG) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Sholekah dan Oktaviani (2022), hal ini disebabkan perusahaan dengan ukuran yang besar, maka semakin sulit bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak sehingga pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Maulana dan Mujiyati (2021) juga konsisten dengan penelitian ini, hal ini menunjukkan meningkat atau menurunnya pertumbuhan penjualan tidak dapat berpengaruh bagi terjadi atau tidaknya penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Hasil lainnya yang konsisten dengan penelitian ini adalah Sterling dan Christina (2021), meningkatnya pertumbuhan penjualan mendorong perusahaan untuk memperluas operasinya. Pada saat perusahaan mengalami pertumbuhan maka operasional perusahaan dikatakan baik sehingga dapat membangun kepercayaan investor dan masyarakat sehingga perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkat atau menurunnya pertumbuhan penjualan dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. hal tersebut dikarenakan perusahaan yang pertumbuhan penjualannya mengalami peningkatan belum tentu penjualannya tinggi, bisa saja peningkatan atau penurunan laba perusahaan diakibatkan oleh pengaruh dari luar perusahaan.

Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai signifikan sebesar 0,174 yang berarti lebih besar dari α 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_4 tidak diterima, artinya ukuran perusahaan (SIZE) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian

ini konsisten dengan Pravitasari dan Khoiriawati (2022), hal ini dikarenakan besar kecilnya suatu ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, sehingga ada faktor lain juga yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Sterling dan Christina (2021) juga konsisten dengan penelitian ini, besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total aset yang tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan besar maupun kecil menghindari risiko mengambil tindakan tersebut yang dapat merusak nama baik perusahaan. Adapun penelitian Barli (2018) juga konsisten pada penelitian ini, pada umumnya perusahaan yang mempunyai skala besar akan menjaga nama baik perusahaan mereka, sehingga walaupun transaksi yang rumit dapat dijadikan peluang sebagai upaya penghindaran pajak, tetapi hal tersebut tidak dilakukan.

Disimpulkan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan besar menghasilkan keuntungan yang besar. Laba yang signifikan meningkatkan kewajiban pajak perusahaan. Akibatnya, perusahaan besar akan mencari cara untuk meringankan beban. Sedangkan, perusahaan kecil biasanya memiliki margin keuntungan yang lebih rendah yang mengakibatkan beban pajak rendah. Namun demikian, perusahaan kecil akan terus mencari celah untuk memaksimalkan pendapatan mereka.

Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa variabel *return on assets* memiliki nilai signifikan sebesar 0,104 yang berarti lebih ke lebih besar dari α 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_5 tidak diterima, artinya *return on*

assets (ROA) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Lisett dan Julisar (2022) bahwa aset yang dimiliki perusahaan dengan rata-rata sampelnya berupa tanah dan bangunan yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak disusutkan, sedangkan bangunan disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun dengan tingkat penyusutan 5%. Hal ini mengakibatkan beban penyusutannya menjadi rendah dan pada akhirnya laba kena pajak perusahaan tidak terjadi penurunan yang signifikan.

Hasil penelitian Rosa *et al.* (2022), hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak. *Return on assets* (ROA) menjelaskan bahwa indikator kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, sehingga ROA merupakan ukuran penting dalam pengenaan pajak penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai ROA maka perencanaan pajak yang dilakukan semakin baik sehingga untuk mencapai optimalisasi pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2019) juga konsisten dengan penelitian ini. ROA merupakan rasio keuangan profitabilitas tidak dapat menentukan apakah suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Profitabilitas tidak mempengaruhi penghindaran pajak karena kemungkinan besar beberapa perusahaan laba yang sebenarnya tidak dapat diketahui karena telah melakukan manajemen laba.

Disimpulkan tinggi atau rendahnya nilai *return on assets* perusahaan tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan dengan nilai ROA tinggi mampu menghasilkan laba yang baik, memanfaatkan asetnya secara efektif, dan

mampu membayar kewajiban perusahaan, termasuk beban pajak. ROA merupakan indikasi yang dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Akibatnya, perusahaan dengan tingkat ROA tinggi lebih cenderung memutuskan untuk membayar pajak mereka dibanding melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa variabel *leverage* (LEV) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih ke lebih kecil dari *alpha* 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, artinya *leverage* (LEV) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. *Leverage* memiliki nilai koefisien B 0,047 yang menandakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap ETR dan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Disimpulkan bahwa semakin tinggi utang maka beban pajak perusahaan semakin tinggi, semakin tingginya beban pajak maka perusahaan cenderung tidak terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rosa *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh berpengaruh positif terhadap ETR dan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar utang yang digunakan perusahaan maka beban pajak akan berkurang karena laba kena sebelum pajaknya semakin kecil akibat dari biaya bunga yang tinggi. Hal ini membawa implikasi dimana jika *leverage* mengalami kenaikan, maka praktik penghindaran pajak oleh perusahaan menurun.

Adapun hasil lain dari Primus dan Sumarta (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh berpengaruh positif terhadap ETR dan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan oleh beban bunga yang dihasilkan perusahaan tinggi sehingga laba kena pajak

akan mengecil yang berpengaruh pada pembayaran pajak perusahaan akan turun, sehingga keinginan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak menurun. Hasil penelitian Sterling dan Christina (2021) juga konsisten dengan penelitian ini, menyatakan bahwa bahwa *leverage* berpengaruh berpengaruh positif terhadap ETR dan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan utang perusahaan dari hasil kegiatan operasionalnya memunculkan beban bunga. Semakin tingginya beban bunga akan mempengaruhi berkurangnya pembayaran pajak perusahaan dikarenakan kecilnya laba kena pajak yang mengakibatkan rendahnya tindakan penghindaran pajak.

Disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* atau utang perusahaan maka beban pajak akan semakin tinggi atau dapat dikatakan perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan utang dengan jumlah yang besar akan menimbulkan beban pajak perusahaan menjadi semakin tinggi maka perusahaan cenderung untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, maka variabel *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel kepemilikan institusional, *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan (SIZE), dan *return on assets* (ROA) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan pada penelitian ini yang dimungkinkan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Penelitian menggunakan variabel

kepemilikan institusional, *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, *return on assets*, dan *leverage* yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil keseluruhan besarnya variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen bersifat rendah dan sisanya dapat dijelaskan melalui variabel independen lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini dan data penelitian tidak berdistribusi normal dan pada hasil penelitian ini terjadi masalah heteroskedastisitas pada variabel pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, *return on assets*, dan *leverage*.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan berguna untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan penambahan variabel-variabel independen lainnya yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan, seperti variabel intensitas modal yang diteliti oleh Rosa *et al.* (2022) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, komite audit diteliti oleh Maulana dan Mujiyati (2021) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, komisaris independen yang diteliti oleh Oktaviana dan Kholis (2021) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, koneksi politik yang diteliti oleh Primus dan Sumarta (2021) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya juga diharapkan melakukan transformasi data supaya dapat menghasilkan data yang berdistribusi normal dan meminimalisir masalah heteroskedastisitas yang terjadi pada data penelitian. Cara untuk memperbaiki model jika terjadi heteroskedastisitas yang dinyatakan oleh Ghozali (2018), yaitu dengan transformasi variabel.

REFERENCES:

- Ardianti, Putu Novia Hapsari. 2019. "Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 26 (3): 2020–40. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13>.
- Arianandini, Putu Winning, dan I Wayan Ramantha. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 22 (3): 2088–2116. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>.
- Ayu, Sarah Anggraeni Dibah, dan Andi Kartika. 2019. "Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Studi kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 8 (9): 64–78. <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/7470>.
- Ayuningtyas, Ni Putu Winda, dan I Ketut Sujana. 2018. "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, dan Profitabilitas pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 25 (3): 1884. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p10>.
- Barli, Harry. 2018. "Pengaruh Leverage dan Firm Size terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6 (2): 223. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>.
- Callista, Ofira, dan Meinie Susanty. 2022. "Faktor-faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 2 (3): 225–40. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Chrisandy, Marcelino Hery, dan Remista Simbolon. 2022. "Pengaruh Transfer Pricing, Beban pajak Tangguhan terhdap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia." *Syntax Idea* 4 (8.5.2017): 2003–5.
- Fahrika, A Ika, dan Juliansyah Roy. 2020. "Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang ditempuh." *Inovasi feb unmul* 16 (2): 206–13. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>.
- Fatmala, Dewi, Rice Haryati, dan Dica Lady Silvera. 2022. "Pengaruh Leverage, Return on Assets (ROA), dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2015-2018)." *Pasero Jurnal* 4 (2): 529–48.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Diedit oleh Abadi Tejokusumo. Semarang, Universitas Diponegoro. 9 ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Honggo, Kevin, dan Aan Marlinah. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21 (1): 9–26.
- Krisna, Adisti Maharani. 2019. "Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi* 18 (2): 82–91. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi.
- Lestari, Gusti Ayu Widya, dan I G A M Asri Dwija Putri. 2017. "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 18 (3): 2028–54.
- Lisett, dan Julisar. 2022. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 2 (2): 705–20. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Maulana, Iqbal Syeh, dan Mujiyati. 2021. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Profitabilitas, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019." *Prosiding Senapan (Seminar Nasional Akuntansi Call for Paper UPN Veteran Jatim* 1 (1): 601–15. senapan.upnjatim.ac.id.
- Nugroho, Wawan Cahyo. 2022. "Peran Kualitas Audit pada Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi* 32 (6): 1578–90. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i06.p14>.
- Oktaviana, Devia, dan Nur Kholis. 2021. "Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya?" *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 23 (2): 217–28. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Pitaloka, Syifa, dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiawati. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 27 (2): 1202. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p14>.

- Pratama, Adella Dita, dan Anissa Yuniar Larasati. 2021. "Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan* 15 (2): 497–516.
- Pravitasari, Helga Ayu, dan Novi Khoirawati. 2022. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4 (10): 4498–4509. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1711>.
- Prima, Benedicta. 2019. "Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta." *kontan.co.id*. 2019. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>.
- Primus, Ivan, dan Rian Sumarta. 2021. "Determinan Tindakan Tax Avoidance pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di BEI." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1 (3): 53–66. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Purba, Rosanna. 2020. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist* 3 (181420014): 12–26.
- Putri, Nadia, dan Susi Dwi Mulyani. 2020. "Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi." *Prosiding Seminar Nasional Pakar* 1 (2): 1–9. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/6826>.
- Rasyid, Achmad Sofyan, Diah Sumbiharsih, dan Manggala Bella Adi Utama. 2021. "Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak." *Journal UNPAM* 1 (2): 1–10. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>.
- Rosa, Hielda Farista, Arif Hartono, dan Ika Farida Ulfah. 2022. "Pengaruh Return On Asset (ROA), Leverage dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3 (1): 18–33.
- Santoso, Yusuf Imam. 2020. "Akibat Penghindaran Pajak, Indonesia diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun." *kontan.co.id*. 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>.
- Sari, Agnes Yunita, dan Hayu Wikan Kinasih. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap tax Avoidance." *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Tax* 10 (1): 51–61.
- Sari, Shinta Permata, dan Mutiah Munawaroh. 2019. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak."
- Sholekah, Fina Inayatus, dan Rachmawati Meita Oktaviani. 2022. "Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 6 (2): 1406–20.
- Sterling, Fanny, dan Silvy Christina. 2021. "Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1 (3): 207–20. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Wardana, Puja Gusti, dan Ardan Gani Asalam. 2022. "Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 10 (1): 56–66. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1699>.
- Windaryani, I Gusti Agung Istri, dan I Ketut Jati. 2020. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 30 (2): 375. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p08>.
- Yohan, dan Arya Pradipta. 2019. "Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21 (1): 1–8. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.

